

SOSIALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PARTISIPATIF BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014 DI DESA BOLOK, KABUPATEN KUPANG

Socialization of Participatory Village Regulation Formation Based on the Ministry of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014 S Bolok Village, Kupang Regency

Jenny Ermalinda*, Hernimus Ratu Udju, Cyrilius Wilton Taran Lamataro, Amirullah, Mardiana Hasbullah, Putri Mega Silvia Pa, Adhe Ismail Ananda, Yonas Benu, Muh. Taqwin Tahir

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana

Jalan Adisucipto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 85001

*Alamat Korespondensi: jennyermalinda@gmail.com

(Tanggal Submission: 16 Oktober 2025, Tanggal Accepted :20 Maret 2026)



Kata Kunci :	Abstrak :
<i>Peraturan Desa, Partisipatif, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014</i>	Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan seperangkat aturan yang disusun berdasarkan kewenangan yang dimiliki desa. Aturan-aturan tersebut tidak hanya ditetapkan oleh desa secara kolektif, tetapi juga oleh pimpinan desa secara mandiri maupun melalui kesepakatan antar pimpinan desa, dengan tetap memperhatikan kerangka hukum nasional dan dinamika kebutuhan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan dari pemerintah daerah, sehingga berdampak pada belum optimalnya kapasitas kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun peraturan desa yang partisipatif dan bermutu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan pada Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, bertujuan memperkuat pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam pembentukan regulasi yang partisipatif dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang. Metode kegiatan dirancang untuk mendorong partisipasi aktif aparatur desa dan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dengan mekanisme sosialisasi, dan diskusi interaktif. Selain itu, dilakukan pelatihan teknis penyusunan peraturan desa sesuai ketentuan Permendagri 111 Tahun 2014 guna meningkatkan pemahaman dan ketrampilan praktis. Hasil kegiatan diukur melalui umpan balik dari peserta kegiatan yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap mekanisme penyusunan regulasi desa yang berlandaskan norma hukum yang berlaku. Peserta memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembentukan regulasi

desa. Disamping itu, peserta mampu mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan kebutuhan lokal secara mandiri untuk dirumuskan dalam peraturan desa. Kegiatan ini juga memperkuat kapasitas aparatur desa dan BPD dalam menerapkan prinsip partisipatif yang taat asas hukum. Secara keseluruhan, kegiatan berkontribusi pada peningkatan kualitas perumusan regulasi desa yang lebih demokratis dan responsif terhadap kepentingan publik.

Key word :

Village Regulation, Participatory, Ministry Of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014

Abstract :

The administration of village government requires a set of rules based on the authority of the village. These rules are not only established by the village collectively, but also by village leaders independently or through agreements between village leaders, while still taking into account the national legal framework and the dynamics of local community needs. In practice, there is still a lack of understanding among village officials regarding Permendagri No. 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Regulations in Villages. This condition is exacerbated by the lack of guidance and training from the local government, resulting in the village head and the Village Consultative Body (BPD) not having the optimal capacity to formulate participatory and high-quality village regulations. The community service activity was held in Bolok Village, West Kupang District, Kupang Regency, with the aim of strengthening the knowledge and abilities of officials in the formation of participatory regulations, with 41 participants. The activity method was designed to encourage the active participation of village officials and the community in the formation of village regulations through socialization and interactive discussions. In addition, technical training on the drafting of village regulations was conducted in accordance with the provisions of Permendagri 111 of 2014 to improve understanding and practical skills. The results of the activity were measured through feedback from the participants, which showed an increase in their understanding of the mechanism for drafting village regulations based on applicable legal norms. Participants understood the importance of community involvement in every stage of the formulation of village regulations. In addition, participants were able to independently identify problems and formulate local needs to be included in village regulations. This activity also strengthened the capacity of village officials and BPDs in applying participatory principles that comply with legal principles. Overall, the activity contributed to improving the quality of village regulation formulation to be more democratic and responsive to public interests.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Ermalinda, J., Ujdu, H. R., Lamataro, C. W. T., Amirullah, Hasbullah, M., Pa, P. M. S., Ananda, A. I., Benu, Y., & Tahir, M. T. (2026). Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 di Desa Bolok, Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 13(3), 1909-1921. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i3.3392>

PENDAHULUAN

Desa adalah entitas pemerintahan paling dasar yang berwenang secara hukum untuk mengatur dan mengelola kepentingan publik di tingkat desa berdasarkan hak historis serta nilai adat yang keberadaannya diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹ Salah satu diwujudkannya kewenangan tersebut melalui pembentuk peraturan desa yang disusun secara partisipatif untuk

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18.



menampung aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Desa mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat, karena menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat.² Demikian sebagai perwujudan Demokrasi ditingkat lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 maka dalam tatanan pemerintahan desa mensyaratkan adanya produk hukum desa sebagai instrumen pengaturan, salah satunya ialah Peraturan Desa (Perdes).³ Produk hukum tersebut berfungsi sebagai instrumen yuridis yang menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan desa serta menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya.⁴ Dalam penyusunan peraturan desa, kepala desa berkewajiban untuk memperoleh masukan serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui forum rapat desa, khususnya dalam membahas urusan yang memiliki relevansi langsung dan kepentingan strategis bagi desa.⁵ Selain kepala Desa, peran BPD sangat penting dalam mengintegrasikan kehendak masyarakat desa dan memberikan persetujuan bersama Kepala Desa dalam penetapan Peraturan Desa.⁶ Hal ini merupakan perwujudan otonomi masyarakat desa yang dilaksanakan melalui upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kehidupan desa yang diatur dan dijalankan oleh masyarakat setempat, ini sesuai dengan prinsip “dari, oleh, dan untuk masyarakat.” Demikian, otonomi masyarakat desa dipahami sebagai realisasi dari nilai-nilai demokrasi yang berkembang secara damai, sehingga pelaksanaan otonomi desa tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai demokrasi yang mendasari secara hukum penyelenggaraan urusan desa.⁷

Peraturan desa merupakan wujud nyata kemandirian hukum desa untuk mengelola urusan internal desa sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun, pada praktik penyusunan regulasi desa, masih banyak dijumpai berbagai persoalan. Salah satu permasalahan mendasar adalah rendahnya pemahaman aparatur desa dan masyarakat terhadap tata cara penyusunan regulasi yang benar hingga partisipatif.⁸ Banyak regulasi desa dibuat secara terburu-buru, tanpa melibatkan masyarakat secara luas, bahkan sekedar mengadopsi ketentuan dari peraturan desa lain tanpa memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Akibatnya, produk hukum yang dilahirkan sering kali tidak dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks seiring masih terbatasnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Padahal, regulasi ini memiliki posisi yang sangat strategis sebagai rujukan normatif sekaligus operasional bagi pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa yang berkualitas, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menegaskan pentingnya tata kelola pembentukan regulasi desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik melalui pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukannya. Secara substansial, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 telah menyediakan kerangka teknis yang sistematis, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan peraturan desa. Kerangka tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk hukum desa tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga

² Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Buku panduan pembangunan desa dan kawasan perdesaan*. Jakarta: Kemendes PDTT.

³ Fadli, M., Hamidi, J., & Lutfi, M. (2016). *Pembentukan peraturan desa partisipatif (Head a good village government)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa*.

⁵ Moh Fadli, *Op Cit*, 78

⁶ Nadzir, M., & Suhartini, S. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa berlandaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal de Jure*, 17(1), 99.

⁷ Dr. Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan desa*. Yogyakarta: Nusa Media, 28

⁸ Diniyanto, A. (2022). Desain pembentukan peraturan desa yang demokratis dan aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367.

legitimasi sosial. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan kapasitas pada level aparat desa, baik dalam pemahaman terhadap substansi norma yang diatur maupun dalam penguasaan prosedur teknis pembentukannya. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas regulasi desa, termasuk munculnya risiko ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan regulasi desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat desa melalui sosialisasi berkelanjutan, pelatihan teknis yang aplikatif, serta pendampingan dalam proses penyusunan regulasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman normatif, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa peraturan desa merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, implementasi Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 diharapkan dapat berjalan secara optimal sebagai fondasi penguatan otonomi desa sekaligus sebagai instrumen perlindungan kepentingan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kondisi ini juga terjadi di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, di mana proses penyusunan peraturan desa cenderung dilakukan secara sepihak dan belum membuka ruang partisipasi masyarakat secara memadai. Kualitas sumber daya manusia, kurangnya forum konsultasi publik, serta rendahnya harmonisasi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi kendala utama. Dampaknya terlihat pada rendahnya kualitas regulasi desa, bahkan pada tidak tersusunnya peraturan yang dibutuhkan, yang pada akhirnya berpengaruh pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan desa. Salah satu contohnya adalah belum adanya pengaturan mengenai pengelolaan pendapatan desa, sehingga potensi desa, khususnya di bidang pariwisata sebagai sumber pendapatan desa, belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan belum berfungsinya peran pemerintah desa secara efektif serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa.

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema serupa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berjudul “Sosialisasi tentang Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.⁹ Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa metode edukasi yang disertai dengan pelibatan aktif peserta mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum aparat desa. Pengalaman dari kegiatan tersebut menjadi pijakan dalam merancang pelaksanaan pengabdian di Desa Bolok, mengingat adanya kesamaan kondisi sosial serta persoalan tata kelola pemerintahan desa yang dihadapi kedua desa tersebut.

Bertolak dari kompleksitas berbagai persoalan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana memandang adanya kebutuhan yang mendesak untuk melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.” Kegiatan ini dirancang sebagai wujud kontribusi akademik sekaligus manifestasi tanggung jawab sosial perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa melalui proses alih pengetahuan hukum yang kontekstual, aplikatif, serta selaras dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Secara substantif, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan literasi hukum serta memperkuat pemahaman normatif dan teknis aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa terkait mekanisme pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan kapasitas ini menjadi krusial mengingat peraturan desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang berperan dalam menentukan arah pembangunan desa, menjamin perlindungan hak masyarakat, serta mendukung pengelolaan potensi dan sumber daya desa secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun ruang dialog partisipatif yang inklusif,

⁹ Ermalinda, J., Lamataro, C., Lawung, M. A., & Tupen, R. R. (2025). Sosialisasi tentang proses pembentukan peraturan desa yang partisipatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), 871–882.

sehingga masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek regulasi, tetapi sebagai subjek aktif dalam proses perumusan kebijakan desa. Melalui pendekatan partisipatif tersebut, diharapkan dapat lahir peraturan desa yang tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi sosial, merepresentasikan aspirasi kolektif masyarakat, serta memperkuat praktik tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan ini meliputi: (1) pemberian materi tentang konsep dasar peraturan desa dan prinsip partisipatif; (2) pelatihan teknis penyusunan peraturan desa; serta (3) diskusi kelompok untuk mengidentifikasi isu-isu lokal yang dapat diatur melalui regulasi desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan aparatur desa memiliki pemahaman dalam aspek normatif, serta memiliki kemampuan aplikatif dalam menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi di lingkungannya.

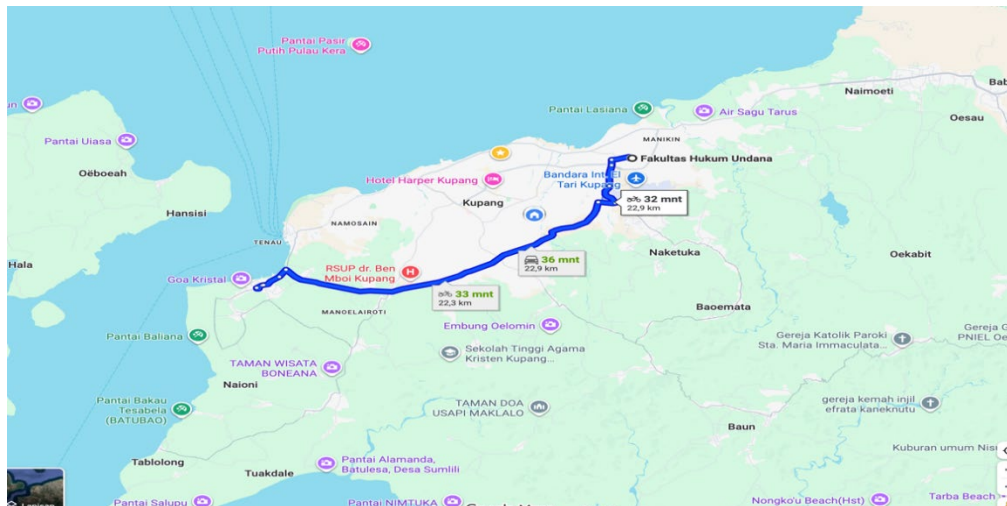
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas hukum aparatur desa dan masyarakat secara lebih menyeluruh, khususnya dalam memahami serta mengimplementasikan proses pembentukan peraturan desa yang partisipatif sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Peningkatan kapasitas tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penguatan pemahaman terhadap aspek normatif hukum, melainkan juga sebagai pengembangan keterampilan aplikatif dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik penyusunan peraturan desa yang terstruktur, partisipatif, serta selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tata kelola pemerintahan desa dapat bergerak menuju praktik penyelenggaraan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penyusunan peraturan desa secara partisipatif diyakini mampu memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat lokal, menekan potensi konflik kepentingan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam konteks tersebut, peraturan desa tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai medium penguatan demokrasi lokal sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk mendorong lahirnya produk peraturan desa yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat setempat, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat desa. Pada akhirnya, pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan hukum, tetapi juga merefleksikan penguatan peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis masyarakat desa dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berkeadilan sosial, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 1 Agustus 2025 dengan melibatkan 41 peserta. Peserta kegiatan berasal dari unsur perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, ketua BUMDes, serta perwakilan masyarakat dari dua dusun, yaitu Dusun Oematnunu dan Dusun Nitneo di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang diawali dengan analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan penyusunan materi, dan diakhiri dengan penerapan langsung di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dihadapi Desa Bolok berkaitan dengan keterbatasan pemahaman aparatur desa dan BPD mengenai tata cara pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dengan melibatkan aparatur desa dan masyarakat sejak tahap awal, kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak saja memberikan pemahaman normatif, tetapi juga mendorong perubahan praktik dalam penyusunan peraturan desa yang lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahap awal kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui penjajakan masalah dengan menjalin komunikasi langsung bersama Kepala Desa Bolok dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Melalui kegiatan ini, tim memperoleh gambaran mengenai berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah desa, seperti keterbatasan pemahaman terkait tata cara penyusunan peraturan desa, belum

tersedianya pedoman tertulis sebagai rujukan, serta kurang efektifnya koordinasi antara perangkat desa dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan di tingkat lokal. Di samping itu, tim juga melakukan penelaahan terhadap sejumlah peraturan desa yang telah berlaku guna menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melengkapi gambaran kegiatan, disajikan Gambar 1 yang memperlihatkan lokasi pelaksanaan pengabdian, di mana Desa Bolok berada pada jarak kurang lebih 25 kilometer dari Kota Kupang dengan waktu perjalanan kurang lebih 45 menit melalui jalur darat.



Gambar 1. Jarak Lokasi dengan Mitra

Tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan, yang bertujuan menentukan bentuk kegiatan dan materi yang paling relevan dengan kondisi lapangan. Dari hasil analisis diketahui bahwa perangkat desa dan BPD membutuhkan pemahaman praktis mengenai tahapan penyusunan peraturan desa, mulai dari perencanaan, perumusan, pembahasan, hingga penetapan dan pengundangan. Berdasarkan hasil tersebut, tim pengabdian kemudian menyusun rancangan kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan singkat tentang proses pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Sasaran kegiatan ditetapkan meliputi perangkat desa, anggota BPD, tokoh agama, ketua BUMDes, dan perwakilan masyarakat Desa Bolok.

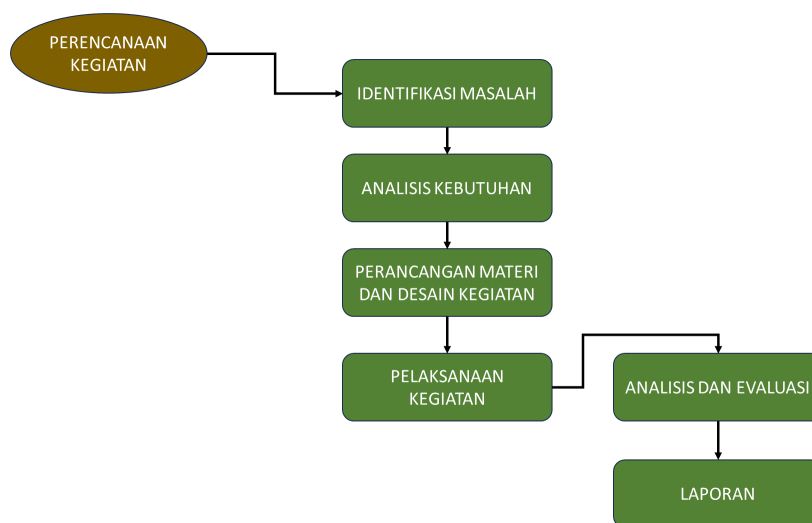
Selanjutnya, tim pengabdian melakukan perancangan materi dan desain kegiatan. Materi disusun dalam bentuk modul sederhana yang berisi uraian tentang prinsip-prinsip pembentukan peraturan desa, mekanisme partisipasi masyarakat, serta contoh format penyusunan peraturan desa sesuai Permendagri 111 Tahun 2014. Tim juga menyiapkan media pendukung seperti slide presentasi dan materi singkat. Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan koordinasi teknis dengan pihak pemerintah desa untuk menentukan waktu, tempat, serta sarana yang diperlukan agar kegiatan dapat berjalan lancar.

Tahap implementasi kegiatan bertempat di Balai Desa Bolok. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Bolok dan ketua tim pengabdian, dilanjutkan dengan penyampaian materi utama oleh narasumber, yaitu Bapak Amirullah, S.H., M.H., yang menjelaskan secara interaktif mengenai mekanisme pembentukan peraturan desa dan prinsip partisipatif dalam penyusunan kebijakan lokal. Setelah sesi pemaparan, peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus nyata di desa, seperti pengelolaan tanah dan kegiatan BUMDes. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peserta dan tim pengabdian untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan.

Untuk menilai ketercapaian kegiatan, tim pengabdian melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, diskusi dan tanya jawab dengan peserta, serta pengisian lembar umpan balik. Instrumen tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman, respons, dan keterlibatan peserta terhadap materi yang disampaikan. Hasil evaluasi

menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai tahapan penyusunan peraturan desa serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Selain itu, pelaksanaan kegiatan didukung oleh dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan hasil kerja kelompok sebagai bukti pelaksanaan pengabdian.

Tahapan terakhir dalam kegiatan ini adalah tindak lanjut berupa penyusunan laporan hasil pengabdian yang disertai dengan rekomendasi kepada Pemerintah Desa Bolok. Rekomendasi yang diberikan menekankan pentingnya pendampingan lanjutan dalam penyusunan rancangan peraturan desa agar sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta perlunya pelatihan tambahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Melalui langkah tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak hanya menambah pemahaman aparatur desa, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih partisipatif, terbuka, dan taat pada ketentuan hukum.



Gambar 2. Alur Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi mengenai pembentukan peraturan desa yang berorientasi pada prinsip partisipatif dengan merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai bagian dari kontribusi akademisi dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan desa. Secara operasional, kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Agustus 2025, bertempat di Balai Desa Bolok. Peserta kegiatan terdiri atas unsur perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, pengelola BUMDes, serta perwakilan masyarakat desa. Pelibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif sekaligus memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya pembentukan peraturan desa yang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat setempat.

Tema kegiatan ini dipilih karena munculnya permasalahan mendasar di tingkat desa, yakni rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai tata cara pembentukan peraturan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, peraturan desa merupakan

instrumen hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan urusan di tingkat desa, sehingga kualitasnya sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan lokal.¹⁰

Kegiatan pengabdian diawali dengan pemetaan persoalan melalui identifikasi masalah dan analisis kebutuhan di tingkat desa. Tim pengabdian melakukan kunjungan pendahuluan disertai diskusi dan wawancara dengan Kepala Desa Bolok serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperoleh gambaran mengenai tantangan yang muncul dalam proses perumusan peraturan desa. Hasil temuan menunjukkan bahwa masih terdapat aparatur desa belum memahami secara memadai tahapan dan prosedur penyusunan peraturan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan desa masih relatif terbatas, sehingga peraturan yang dihasilkan kerap belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Situasi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat penerimaan dan rasa memiliki masyarakat terhadap produk hukum desa yang ditetapkan.

Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan edukatif dan praktis agar pemahaman aparatur desa dan masyarakat dapat meningkat secara simultan. Pendekatan partisipatif menjadi pilihan strategis karena tidak hanya menekankan penyampaian materi satu arah, tetapi mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pemahaman.¹¹ Sejalan dengan pandangan Freire (1994), pendidikan partisipatif memungkinkan masyarakat menjadi subjek yang berpikir kritis dan terlibat dalam membentuk realitas sosialnya sendiri. Demikian, kegiatan pengabdian ini tidak saja bertujuan memberikan informasi, tetapi dapat menciptakan kesadaran kritis mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan hukum di tingkat desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi penyusunan peraturan desa. Narasumber utama, Bapak Amirullah, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip pembentukan peraturan desa, asas legalitas, asas keterbukaan, serta mekanisme partisipasi publik. Materi juga mencakup penjelasan mengenai tahapan pembentukan peraturan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan. Penyampaian dilakukan secara komunikatif, disertai dengan contoh kasus nyata dari praktik penyusunan peraturan di beberapa desa di Kabupaten Kupang, sehingga peserta dapat memahami substansi materi secara kontekstual. Sebagai pendukung kegiatan, disertakan Gambar 3 yang menampilkan penyampaian materi oleh Bapak Amirullah, S.H., M.H.,



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Bapak Amirullah, S.H., M.H.,

¹⁰ Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141–149.

¹¹ Indarti, N., & Riono, S. H. (2023). Optimalisasi tata kelola desa: Evaluasi mendalam terhadap proses seleksi perangkat desa. *Jurnal Bangun Abdimas*, 2(2), 158–161.

Setelah penyampaian materi, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan simulasi perumusan peraturan desa. Setiap kelompok diminta untuk memilih satu isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat setempat, mulai dari pengelolaan tanah, tata kelola BUMDes, atau perlindungan lingkungan. Pemilihan isu tersebut diuraikan dalam bentuk kompilasi masalah yang dikumpulkan secara partisipatif, mengintegrasikan hasil identifikasi dari tingkat dusun. Penyusunannya diarahkan untuk memetakan masalah atau isu Peraturan Desa dari setiap dusun, serta menyusun draf masalah tingkat desa, agar masyarakat dapat memahami pokok-pokok masalah yang akan diatur dalam Peraturan Desa.¹² Hal ini sejalan dengan asas kelembagaan yang mana menempatkan partisipasi masyarakat lokal sebagai elemen utama dalam proses pengambilan keputusan yang berperan penting untuk menjamin bahwa Peraturan Desa disusun sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan faktual warga desa. Pelibatan aktif warga, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan upaya strategis untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan.¹³

Peserta kemudian merancang struktur dan isi peraturan desa yang mencakup konsiderans, dasar hukum, batang tubuh, serta pasal-pasal yang mengatur kewajiban dan hak masyarakat. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sebelumnya hanya mereka dengar secara teoritis. Proses simulasi ini juga menumbuhkan dialog aktif antar peserta dan memperlihatkan bagaimana partisipasi publik dapat memperkaya substansi peraturan yang disusun.

Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan dalam pemahaman dan sikap hukum peserta. Berdasarkan hasil evaluasi sederhana yang dilakukan melalui lembar umpan balik dengan indikator pertanyaan berikut :

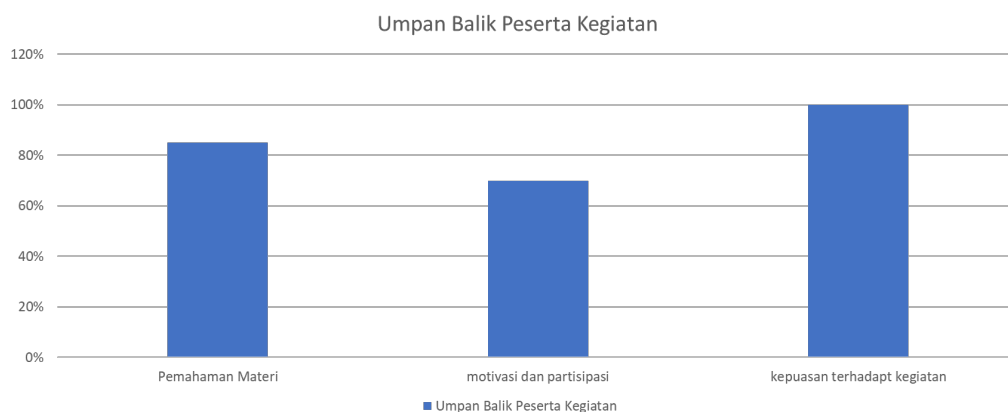
1. Tingkat pemahaman peserta mengenai tahapan pembentukan regulasi desa sesuai Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.
2. Tingkat kesadaran peserta mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa.
3. Kepuasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan

Dari umpan balik diberikan didapatkan dari jumlah responden 41 orang, sebanyak 85% peserta atau 35 orang menyatakan memperoleh pemahaman baru tentang mekanisme pembentukan peraturan desa, sementara 70% peserta atau 29 orang mengaku termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif pada proses perumusan kebijakan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari yang semula memandang pembentukan peraturan sebagai tugas eksklusif pemerintah desa, menjadi proses kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Sedangkan, 100% peserta merasa puas terhadap kegiatan yang diselenggarakan. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4 yakni diagram umpan balik dari peserta kegiatan.

Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Cukup/Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pemahaman Materi	35	5	1	0	0
Motivasi dan Partisipasi	29	10	2	0	0
Kepuasan Terhadap Kegiatan	41	0	0	0	0

¹² Nur, F., et al. (2025). Penyuluhan hukum tentang teknik pembuatan peraturan desa di Desa Tanea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(10), 4380.

¹³ Makfud, Rahmawati, & Suryana. (2024). Urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa. *Jurnal Yurijaya*, 6(1), 91.



Gambar 4. Umpan Balik Peserta Kegiatan

Melalui kegiatan sosialisasi ini, terbangun ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara langsung. Interaksi tersebut menjadi dasar penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan, Gambar 5 menampilkan peserta bersama tim Peminatan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Undana setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.



Gambar 5. Foto bersama setelah kegiatan PKM di Desa Bolok

Selain peningkatan kapasitas pengetahuan, kegiatan ini juga menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut yang konkret. Kepala Desa Bolok menyatakan komitmen untuk membentuk satuan kerja kecil penyusun peraturan desa yang terdiri dari perwakilan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan akademisi. Tim ini nantinya akan bertugas meninjau ulang peraturan desa yang telah ada dan menyusun peraturan baru dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik. Langkah ini sejalan dengan pendekatan *capacity building* yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia guna terwujudnya pemerintahan yang efektif dan responsif.¹⁴

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan juga menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama ialah keterbatasan waktu yang menyebabkan sesi diskusi dan simulasi belum dapat dilakukan secara lebih mendalam. Beberapa peserta juga mengalami kesulitan memahami istilah

¹⁴ Nuraisyah Nuraisyah & Dandan Haryono (2023). Capacity Building Kelembagaan badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JPPI, 9(1), 99

hukum yang bersifat teknis, sehingga narasumber perlu memberikan penjelasan tambahan agar materi dapat lebih mudah dipahami. Selain itu, fasilitas pendukung seperti proyektor dan perangkat dokumentasi di Balai Desa masih terbatas, sehingga sebagian materi tidak dapat ditampilkan secara optimal. Kendala lainnya adalah kurangnya bahan bacaan atau dokumen referensi yang dapat dijadikan panduan oleh peserta setelah kegiatan berakhir.¹⁵

Meski terdapat kendala, tanggapan dari para *stakeholder* terhadap kegiatan ini sangat positif. Kepala Desa Bolok menilai kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang selama ini masih bersifat *top-down*. Anggota BPD mengapresiasi metode pembelajaran yang digunakan karena menekankan prinsip dialogis dan kolaboratif. Sementara itu, tokoh masyarakat menilai bahwa peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan desa akan meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat legitimasi sosial terhadap kebijakan yang dihasilkan. Tanggapan positif ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil menjembatani kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses legislasi di tingkat lokal.

Secara konseptual, kegiatan pengabdian ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pembentukan peraturan desa. Dwiyanto menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan aspek sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan tersebut memberi kesempatan kepada warga untuk berperan langsung dalam proses perumusan kebijakan, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks Desa Bolok, keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa tidak hanya memperkaya materi pengaturan, tetapi juga mendorong terwujudnya keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas hukum masyarakat desa tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi yang bersifat satu arah. Pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dan disesuaikan dengan konteks desa terbukti lebih efektif. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum, tetapi juga mengembangkan kemampuan praktis dalam menyusun peraturan desa yang relevan dengan kondisi setempat. Secara praktis, kegiatan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan program, antara lain melalui pembentukan klinik hukum desa serta pelaksanaan pelatihan secara berkala bagi perangkat desa dan BPD. Di samping itu, dukungan pemerintah daerah tetap dibutuhkan, khususnya dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan hukum, agar peraturan desa yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat dapat menghasilkan dampak nyata dalam memperkuat kesadaran hukum di tingkat lokal. Dengan pendekatan edukatif yang partisipatif, kegiatan tersebut tidak saja memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga pengembangan kemampuan praktis masyarakat desa dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Pengalaman di Desa Bolok dapat dijadikan model bagi kegiatan serupa di desa-desa lain di Kabupaten Kupang, bahkan di wilayah lain di Indonesia, yang menghadapi tantangan serupa dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif, demokratis, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, diarahkan untuk memperkuat pemahaman perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai tahapan dan prosedur pembentukan peraturan desa yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai prinsip utama. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada

¹⁵ Hidayat, R., & Wijayanti, S. N. (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 1-19.

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 yang memberikan pedoman teknis dalam proses penyusunan peraturan desa secara sistematis dan sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan. Melalui pelaksanaan sosialisasi yang diperkaya dengan forum diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pentingnya penyusunan peraturan desa yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mampu merepresentasikan kebutuhan, aspirasi, serta dinamika sosial masyarakat desa. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan desa diharapkan dapat berjalan secara lebih partisipatif, responsif, dan selaras dengan kepentingan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kegiatan ini membuktikan bahwa sebagian besar perangkat desa sebelumnya belum memahami secara utuh proses dan proses pembentukan peraturan desa akan diawali dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan. Selain itu, minimnya pelatihan teknis dari pemerintah daerah menyebabkan produk hukum desa yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan kaidah normatif maupun kebutuhan masyarakat desa. Setelah pelaksanaan sosialisasi ini, terjadi peningkatan signifikan dalam hal kesadaran hukum, kemampuan analisis terhadap permasalahan lokal, serta keaktifan peserta dalam memberikan masukan terhadap draf peraturan desa.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian yang telah ini telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan desa, meningkatkan kualitas produk hukum desa, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya sistem pengelolaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Diharapkannya kedepan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemahaman dan keterampilan hukum masyarakat desa semakin meningkat.

Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian ini, beberapa saran dapat disampaikan untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan hukum desa sebaiknya dilakukan secara berkala, tidak hanya satu kali, agar terjadi pendalaman materi dan kesinambungan pengetahuan hukum bagi perangkat desa dan masyarakat.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan pendampingan teknis terhadap penyusunan peraturan desa, termasuk penyediaan tenaga ahli hukum dan fasilitator yang berpengalaman dalam bidang legislasi desa.
3. Perlu dikembangkan modul pelatihan praktis yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Bolok, agar materi sosialisasi lebih kontekstual dan mudah diterapkan.
4. Mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas, misalnya melalui forum konsultasi publik desa atau musyawarah tematik, sehingga produk hukum desa benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga.
5. Kegiatan pengabdian serupa dapat diperluas ke desa lainnya di wilayah Kabupaten Kupang, khususnya desa yang memiliki permasalahan serupa dalam hal penyusunan produk hukum, guna memperkuat kapasitas hukum desa secara merata.

Dengan adanya tindak lanjut dan pengembangan dari kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat desa di Kabupaten Kupang mampu membentuk peraturan desa yang tidak hanya memenuhi persyaratan legal formal, tapi juga mencerminkan semangat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353-367.
<https://pdfs.semanticscholar.org/22d3/0215cd973425a804bf6263c4901fb33b48e1.pdf>



- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ermalinda, J., Lamataro, C., Lawung, M. A., & Tupen, R. R. (2025). Sosialisasi tentang Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), 871–882. <https://abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/1993/1430>
- Fadli, M., Hamidi, J., & Lutfi, M. (2016). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head a Good Village Government)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hidayat, R., & Wijayanti, S. N. (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 1-19. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsi/article/view/11483>
- Indarti, N., & Riono, S. H. (2023). Optimalisasi Tata Kelola Desa: Evaluasi Mendalam terhadap Proses Seleksi Perangkat Desa. *Jurnal Bangun Abdimas*, 2(2), 158-161. <http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/259>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Buku panduan pembangunan desa dan kawasan perdesaan*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141-149. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>
- Makfud, M., Rahmawati, R., & Suryana, D. (2024). Urgensi Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Yurijaya*, 6(1), 91. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1>
- Mustahir, A., Hamid, H., & Syarifuddin, R. N. (2019). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 227-239. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2677>
- Nadzir, M., & Suhartini, S. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa berlandaskan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. *Jurnal de Jure*, 17(1), 99. [10.36277/jurnaldejure.v17i1.1122](https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v17i1.1122)
- Nuraisyah, N., & Haryono, D. (2023). Capacity building kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 9(1), 99. [10.29210/020221985](https://doi.org/10.29210/020221985)
- Nur, F., Afoeli, L. O. M. T., Ukkas, J., Heryanti, H., Intan, N., Saffiudin, S., Sinapoy, M. S., (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Peraturan Desa di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(10), 4380. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i10.1743>
- Nielwaty, E., Saputra, T., & Herlinda, D. (2020). Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. *Warta Pengabdian*, 14(1), 32-39.
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 2091.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2023). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Mendia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549.